



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Pattimura No. 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131  
Telp. (0761) 44341, Fax. (0761) 44342  
Email: [dinaspkh@riau.go.id](mailto:dinaspkh@riau.go.id) Website: <https://dispkh.riau.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI RIAU**

NOMOR: 188/Kpts/DPKH-SEKR/I/2024/0008

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI RIAU**

- Menimbang** :
- bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayan informasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nnomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID utama Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama Provinsi Riau sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID utama Provinsi Riau dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau melalui Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Peternakan  
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690301 199002 1 002

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Sdr. Komisioner Informasi Publik di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI RIAU

Nomor : 88/Kpts/DPKH/188/Kpts/DPKH-SEKR/1/2024/ 0008

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Atasan PPID
2	Sekretaris	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	PPID
3	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sekretaris
4	MIFTAHUL ULUM, M.Pd	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
5	THOMAS ALVA EDISON, ST	THL/PTT Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tenaga IT Pengelola Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6	ANDI RACHMAD SAPUTRO, S.Kom	THL/PTT Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tenaga IT Pengelola Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang Produksi
8	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang Kesehatan Hewan
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
10	Kepala Bidang Agribisnis Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang Agribisnis Peternakan
11	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang UPT Inseminasi Buatan Ternak

12	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
13	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Bidang UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Kepala Dinas Peternakan  
Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690301 199002 1 002